



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 91 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 174 TAHUN 2015 TENTANG PEMBATAAN USIA
PERALATAN PENUNJANG PELAYANAN DARAT PESAWAT UDARA (*GROUND
SUPPORT EQUIPMENT/GSE*) DAN KENDARAAN OPERASIONAL
YANG BEROPERASI DI SISI UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 174 Tahun 2015 telah diatur mengenai pembatasan usia peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment/GSE*) dan kendaraan operasional yang beroperasi di sisi udara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan penerbangan dan pelayanan di bandar udara serta untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, perlu mengubah ketentuan mengenai pembatasan usia peralatan yang menggunakan tenaga listrik dan menghasilkan emisi tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 174 Tahun 2015 tentang Pembatasan Usia

Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (*Ground Support Equipment/GSE*) dan Kendaraan Operasional yang Beroperasi di Sisi Udara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Bidang Penerbangan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 286);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 407);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan di Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 408);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 174 Tahun 2015 tentang Pembatasan Usia Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (*Ground Support Equipment/GSE*) dan Kendaraan Operasional yang Beroperasi di Sisi Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 174 TAHUN 2015 TENTANG PEMBATASAN USIA PERALATAN PENUNJANG PELAYANAN DARAT PESAWAT UDARA (*GROUND SUPPORT EQUIPMENT/GSE*) DAN KENDARAAN OPERASIONAL YANG BEROPERASI DI SISI UDARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 174 Tahun 2015 tentang Pembatasan Usia Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (*Ground Support Equipment/GSE*) dan Kendaraan Operasional yang Beroperasi di Sisi Udara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pembatasan usia operasi peralatan penunjang pelayanan darat pesawat udara (*Ground Support Equipment/GSE*) dan kendaraan operasional yang beroperasi di sisi udara dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. kelompok usia operasi 10 (sepuluh) tahun; dan
 - b. kelompok usia operasi 7 (tujuh) tahun.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kelompok usia operasi 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. *Towbarless Tractor (TBT)*;
 - b. *Aircraft Towing Tractor (ATT)*;
 - c. *Baggage Towing Tractor (BTT)*;
 - d. *Lower, Upper Deck Loader (HLL)*;
 - e. *Main Deck Loader (MDL)*;
 - f. *Incapacitated Passenger Loading Vehicle (IPL)*;
 - g. *Cargo Transporter Loader (CTL)*;
 - h. *Refueling De-refueling Truck (RDT)*; dan
 - i. *Fuel Hydrant Dispencer Truck (HDT)*.
 - j. *Apron Passenger Bus (APB)*;
 - k. *High Lift Catering Truck (HCT)*;
 - l. *Passenger Boarding Stairs (PBS)*;
 - m. *Ground Power Unit (GPU)*;
 - n. *Air Starter Unit (ASU)*;
 - o. *Air Conditioning Unit (ACU)*;
 - p. *Conveyor Belt Loader (CBL)*;
 - q. *Forklift for Loading Aircraft Lower Deck (FLT)*;

- r. *Lavatory Service Truck (LST)*;
 - s. *Water Service Truck (WST)*;
 - t. *Heli Dollies (HDL)*;
 - u. *Container Dollies (CDL)*;
 - v. *Pallet Dollies (PDL)*;
 - w. *Aircraft Towing Bar (ATB)*; dan
 - x. *Aircraft Tail Jack (ATJ)*.
- (2) Kelompok usia operasi 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
- a. Kendaraan yang beroperasi di sisi udara (*Airside Operations Vehicle/AOV*)
 - b. *Crew Transportation Vehicle (CTV)*;
 - c. *Catering Truck (CTT)*;
 - d. *Aircraft Cleaning Equipments (ACE)*;
 - e. *Portable Genset (P-GNS)*;
 - f. *Lavatory Service Cart (LSC)*;
 - g. *Water Service Cart (WSC)*;
 - h. *Baggage Cart (BCT)*;
 - i. *Towed Passenger Stair (TPS)*;
 - j. *Airside Maintenance Stair (AMS)*;
 - k. *Baggage Sliding Bridge (BSB)*;
 - l. *Aircraft Wheel Chock (AWC)*;
 - m. *Passenger Wheel Chair (PWC)*; dan
 - n. *Air Craft Passenger Canopy (APC)*.
- (3) Terhadap peralatan pada kelompok usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang menggunakan tenaga listrik yang bertujuan untuk mengurangi emisi tinggi maka usia peralatan ditambah 3 (tiga) tahun.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1072

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001